

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025, sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang atas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan LAKIP bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja dinas yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran dalam kerangka perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). LAKIP merupakan potret nilai prestasi hasil kerja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, sehingga merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, dan kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai

bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kekuatan kepada kita dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan Ammiiiiinn.

Pangkalpinang, Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

M. Belly Jawari, ST.,M.Si

NIP 19790725 200501 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
2.3. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	20
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.3. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja SKPD secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Pada akhir tahun anggaran setiap SKPD melakukan proses penyusunan LAKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Kemudian LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholder* dari perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah yang menjadi pedoman baru dan berlaku bagi seluruh pemerintah daerah provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia untuk melakukan perubahan dan menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan diberlakukan secara serentak seluruh Indonesia pada awal tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan pemerintah

daerah dalam lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota mempunyai Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Permukiman
3. Penyusunan rencana dan program di bidang Perumahan dan Permukiman
4. Pengaturan, pengawasan dan pemberian perizinan di bidang Perumahan dan Permukiman
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Permukiman
6. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan dinas
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Permukiman
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk selengkapnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dapat dijabarkan dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara professional, transparansi, partisipatif dan akuntabel adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahi:
 - a. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian PEP dan Keuangan
 - b. Bidang Perumahan, membawahi;
 - c. Bidang Permukiman, membawahi ;
 - d. UPT Dinas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang terdiri atas Sekretariat dan Bidang-bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan dan Kawasan permukiman
- 2) Penataan dan pelaksanaan rencana stratefis dan rencana kerja dinas dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lingkup kesekretariatan yang meliputi Pengelolaan umum dan Kepegawaian, Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana kerja kesekretariatan dan dinas
- 2) Pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan dinas
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan dinas
- 4) Pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- 6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

b. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, sekretaris membawahi 2 (dua) sub Bagian meliputi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian

b) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian

(2) Penyiapan bahan dan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian

(3) Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian PEP dan Keuangan

a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup PEP dan keuangan;

b) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana dan program lingkup PEP dan Keuangan

(2) Penyiapan bahan dan kebijakan operasional lingkup PEP dan Keuangan

(3) Pelaksanaan kebijakan Operasional lingkup PEP dan Keuangan

(4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup PEP dan Keuangan

(5) Pelaksanaan administrasi lingkup PEP dan Keuangan

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Perumahan

Kepala Perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan:

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perumahan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Perumahan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan;
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perumahan lingkup penataan dan pengembangan perumahan, pengesahan dokumen siteplan perumahan serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perumahan;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perumahan.

4. Bidang Permukiman

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permukiman;

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup permukiman;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup permukiman;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kawasan permukiman meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota, Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pengawasan, pengendalian dan penataan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, penataan taman dan ruang terbuka hijau lingkup kawasan permukiman.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kawasan permukiman;

- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup kawasan permukiman

5. UPT RUSUNAWA

Selanjutnya Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2025 diperlukan dukungan utama dari adanya jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, untuk tahun 2025 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang berjumlah 35 orang, dengan kualifikasi pendidikan dari SMA sampai dengan S-2.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama SKPD yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan SKPD serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi SKPD.

Untuk itu penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026, Perjanjian Kinerja antara Walikota Pangkalpinang dengan setiap kepala SKPD yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan program anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 di Lingkungan SKPD, yang mana penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD telah melalui beberapa tahap pembahasan dan penjelasan, evaluasi serta perubahan hingga pengentrian perubahan Rencana Strategis SKPD tujuan, sasaran, indikator sasaran

serta program dan kegiatan yang nantinya akan diakomodir dalam Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026.

Khususnya untuk Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2026 tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang lebih memfokuskan pada perubahan dan penambahan program/kegiatan yang belum tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun didalam Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang berisikan sebagai berikut :

Rencana Strategis

Perencanaan Strategis sebagai salah satu metode perencanaan dalam konsep manajemen strategis merupakan alternatif untuk mengelola perubahan secara efektif dan protektif dalam perspektif manajemen. Rencana Strategis dapat dipandang sebagai langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja pemerintah guna mengetahui tingkat akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis memuat kreatifitas dari instansi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan akan mampu memecahkan permasalahan yang berkembang setiap waktu.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kajian manajemen strategis, Renstra merupakan wujud tanggung jawab dari tujuan dan setiap kegiatan oleh para pengambil kebijakan, dan diterjemahkan ke dalam bentuk kerja sama personil, pengembangan rencana operasional serta penentuan target kinerja secara cermat. Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tahun 2025-2026 disusun untuk mewujudkan capaian serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna menjelaskan pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan

2.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau

2.1.3. Strategi

Memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan serta penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :

- 1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
- 2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;
- 3) Penanganan tanggap darurat dan Pemukiman sementara untuk Pengungsi;
- 4) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
- 5) fasilitasi termasuk monev pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
- 6) Pemuktahiran data perumahan;
- 7) pengembangan RUSUNAWA.

B. Mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 0%, melalui :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kawasan Permukiman;
- 2) Pencegahan kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 3) Pembangunan pemeliharaan Saluran Pembuangan di Kawasan Permukiman secara sistematis dan berkelanjutan; dan
- 4) Pembangunan pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman secara berkesinambungan

C. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui :

- 1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan;

- 2) Pemeliharaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

2.1.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat
4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rincian kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja serta dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/V/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang kami sampaikan pada dokumen terlampir.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada dokumen terlampir

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang terdiri dari 4 (empat) Bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan LAKIP, Gambaran Umum tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penyusunan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja serta Program untuk pencapaian sasaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisikan penjelasan singkat tentang analisis capaian kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025

Bab IV Penutup

Berisikan ringkasan dan kesimpulan

Lampiran – Lampiran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen Pembangunan Berbasis Kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good government*, dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja SKPD kepada publik telah tercapai.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak	%	97,20	97,43	100,2

Pada Tahun 2025 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang hanya memiliki satu sasaran strategis yakni “Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau” dengan indikator kinerja “Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman” dengan target kinerja sebesar 97,20% dan realisasi yang tercapai sebesar

97,43%. Dalam penyelesaian permasalahan Hunian yang layak di Kota Pangkalpinang terdapat 50.774 Rumah Layak Huni dan 1.339 Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang dari Total 52.083 Rumah di Kota Pangkalpinang.

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Tahun 2025, Berdasarkan *Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang mana terdiri dari 7 aspek yaitu Aspek Kondisi Bangunan Gedung, Aspek Kondisi Jalan Lingkungan, Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum, Aspek Kondisi Drainase Lingkungan, Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengintervensi pada aspek kondisi bangunan gedung dengan kriterianya yakni Ketidakteraturan bangunan, Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan dengan kriterianya yakni Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau

Permukiman, Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan dan kriterianya yakni Drainase Lingkungan tidak tersedia, Drainase Lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, dan Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Adapun hasil Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 digambarkan dengan capaian program sebagai berikut :

1. Program Kawasan Permukiman

Capaian Program Kawasan Permukiman ini memiliki Persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 86%, dan dalam capaian kinerja program memiliki persentase sebesar 97%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
Terlaksananya Kawasan Permukiman	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	93	94.73	102	496.059.103	487.104.691

Persentase Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2025 memiliki target persentase sebesar 93% dan ter realisasi sebesar 94.73%. Program ini merupakan Program dari Indikator Kinerja Utama dengan target 93 % dan realisasi 94.73%. Dalam penyelesaian permasalahan Hunian yang layak di Kota Pangkalpinang terdapat 52.845 Rumah Layak Huni dan 2.938 Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang dari Total 55.845 Rumah di Kota Pangkalpinang.

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh ini memiliki persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota dengan target 97% , dan dalam capaian kinerja program memiliki persentase sebesar 97%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	%	93	93	100	712.579.460	611.775.221

Persentase Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota pada tahun 2025 memiliki target yaitu sebesar 93% dan ter realisasi sebesar 93%. Hal ini terealisasi dengan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 8 unit rumah.

3. Program Pengembangan Perumahan

Capaian program ini adalah prsntse peningkatan kualitas perumahan dengan target 100% dengan capaian 100%. Melalui capaian hasil kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana	%	100	100	100	1.239.439.904	1.154.691.095

Berdasarkan pada tabel capaian indikator kinerja program diatas membandingkan antara target dengan realisasi maka indikator capaian program “Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana” dengan target 100% terealisasi sebesar 100% . Dapat dikatakan bahwa indikator ini sudah tercapai dengan baik karena Program ini merupakan Program Standar Pelayanan Minimal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Capaian program persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU dengan target 97% dengan capaian 100%.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	98	100	100	498.591.620	458.863.105

Berdasarkan pada tabel capaian indikator kinerja program diatas membandingkan antara target dengan realisasi maka indikator capaian program “Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum|” dengan target 98% terealisasi sebesar 100% berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 dapat dikatakan bahwa indikator ini dapat dicapai dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan persentase capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan dari data Dinas Perumahan dan Permukiman semua Perumahan dan Permukiman sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung, maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan yang dimaksud operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai dan sumber kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berakhir per 31 Desember 2025 menggambarkan realisasi selama Tahun 2025 yang mana mencakup unsur-unsru belanja. Realisasi Belanja selama Tahun 2025 sebesar Rp. 7.223.545.852,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.

3.410.818.384,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.777.287.468,-, dan Belanja Modal sebesar Rp.35.440.000,-.

Lebih jelas dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini, terlihat perbandingan analisa keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Tahun 2025 dengan komposisi sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$\frac{5}{3} = \frac{4}{3} * 100$	6
1	Belanja Pegawai	3.550.145.923	3.410.818.384	96	3.301.693.378
2	Belanja Barang dan Jasa	4.137.376.535	3.777.287.468	91	5.634.633.131
3	Belanja Modal	36.120.000	35.440.000	98	2.428.866.000

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan terutama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, yaitu :

1. Dari Indikator sasaran pada Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berhasil dalam mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pada Tahun 2025 Anggaran untuk Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 7.723.642.458 (Tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan Realisasi Belanja selama Tahun 2025 sebesar Rp. 7.223.545.852 (Tujum miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.410.818.384,-, (Tiga miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.777.287.468,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dan Belanja Modal sebesar Rp. 35.440.000 (Tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

4.2. SARAN

1. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
4. Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.